



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

**Penggugat,** lahir di Jakarta, 23 Juni 1974, Pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Umur 49 Tahun, pekerjaan Karyawati Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Jakarta Timur, alamat E-mail ruthjeani2374@gmail.com, dan No Handphone 08111074474, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

### MELAWAN

**Tergugat.,** lahir di Jakarta, 25 Desember 1973, pendidikan D3 Perhotelan, umur 50 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggal yang jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara aquo ;

Telah mendengarkan pihak yang berperkara ;

Telah mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim. Tertanggal 17 April 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Tiberias Indonesia, pada tanggal **11 Juni 2011** dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal.1 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **AK.500.0273101**, tanggal **11 Juni 2011**.

2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
2. Bahwa Ketika terjadi *perselisihan Tergugat* pernah meninggalkan rumah selama 3x sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa kabar sampai saat ini.
4. Bahwa selama **4 Tahun** Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir & batin;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui pada bulan April 2019, Tergugat sudah memiliki Wanita lain, dari facebook.
6. Bahwa tanggal 27 Maret 2023 Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian ini karena menurut PENGGUGAT telah sesuai dengan:

A. Pasal 39 ayat 2 huruf f undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

“Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"
- C. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami".

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan di Gereja Tiberias Indonesia, pada tanggal **11 Juni 2011** dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **AK.500.0273101**, tanggal **11 Juni 2011**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yg tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2023 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2023, risalah panggilan sidang melalui Harian Koran Poskota tanggal 1 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2023, dan risalah panggilan sidang melalui Harian Koran Poskota tanggal 4 September 2023 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2023 telah

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sehingga secara yuridis Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pihak yang hadir tidak lengkap maka Majelis Hakim tidak dapat memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3175026306740009 atas nama Penggugat (bukti P-1);
2. Akta Nikah Nomor 5309/AN/T/2011 Tanggal 11 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Tiberias Indonesia (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 651/JP/2011 Tanggal 11 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti P-3);
4. Kartu Keluarga No.3175-22101190010 atas nama Kepala Keluarga Tergugat. (bukti P-4);

Kesemua bukti surat telah disesuaikan dengan Aslinya/ Salinannya ternyata Cocok, dan semua telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SAKSI I,

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar (suaminya Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal.4 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dimana saksi juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat keluar dari kediaman bersama sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibunya bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya bekerja sebentar lalu hanya tinggal di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah;

## 2. SAKSI II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai calon kakak ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat keluar dari kediaman bersama pada bulan April 2019 dengan membawa ransel besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibunya saksi Dewi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisi formalitas berkenaan dengan ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka sesuai dengan hukum pembuktian Tergugat harus dipandang secara hukum tidak membantah atau mengakui dalili-dalil posita surat gugatan Penggugat, yang merupakan alasan-alasan Penggugat menceraikan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah atau mengakui alasan-alasan perceraian Penggugat, maka apabila dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan peneguhan Pernikahan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 11 Juni 2011 di Gereja Tiberias Indonesia, Jakarta yang dipimpin oleh pemuka Agama Pdt. Sudarmadji Said, MTh., sebagaimana tertera di Akta Nikah Nomor: 5309/AN/T/2011 (Bukti P-2);
2. Bahwa Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 651/JP/2011 tanggal 11 Juni 2011 (Bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lancar, rukun, damai, dan harmonis; akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya Tergugat keluar dari kediaman bersama dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak kembali ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya di dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga telah memenuhi syarat alasan Penggugat menceraikan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, karena itu petitum-petitum gugat perceraian Penggugat dapat dikabulkan, dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi yang menyatakan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka memerintahkan para pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan pada bagian dictum putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 11 Juni 2011 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 651/JP/2011 tanggal 11 Juni 2011, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (yang menerbitkan akta perkawinan) dan Suku Dinas

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatatkan dalam register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 3.187.500,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami Rudi Rafli Siregar, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, SH., MH. dan Bambang Joko Winarno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Heleni Faeriaty, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**RUDI RAFLI SIREGAR, S.H.,**

**BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HELENI FAERIATI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 30.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 7.000,00;
6. Iklan	:	Rp3.000.000,00;
7. Lainnya	:	Rp 10.500,00;
Jumlah	:	Rp3.187.500,00;

(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Perdata No.213/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)